



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umar Panca Krida Wardana bin Habudin Nurfin;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/6 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong LK VII RT. 04/RW. 07 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Umar Panca Krida Wardana Bin Habudin Nurfin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” melanggar Pasal 378 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Umar Panca Krida Wardana pada tanggal 02 agustus 2022 perihal pengembalian uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada bulan Desember 2022
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Fenny Maulida, S.HUT kepada umar P.K sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Umar Panca Krida Wardana Bin Habudin Nurfin pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat di Lamban Balak Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2013, saksi Hermansyah dan saksi Fenny mendapat informasi dari saksi Susi bahwa ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jalur K2 di Lampung tanpa tes melalui terdakwa. Karena saksi Hermansyah dan saksi Fenny berminat, kemudian saksi Susi meminta tolong kepada saksi Sahabudin untuk menyambungkan saksi Hermansyah dan saksi Fenny dengan terdakwa. Selanjutnya saksi Sahabudin bertemu dengan terdakwa memberitahu bahwa saksi Hermansyah dan saksi Fenny berminat mengikuti program dimaksud lalu arahan dari tersangka untuk menyiapkan persyaratannya berupa fotokopi ijazah SD, SMP dan SMA, fotokopi KTP, fotokopi KK, SKCK, surat lamaran kerja, foto diri, dan uang tunai untuk biaya proses menjadi PNS Jalur K2 tersebut. Arahan tersebut kemudian disampaikan oleh saksi Sahabudin kepada saksi Susi, lalu saksi Susi menyampaikannya kepada saksi Hermansyah dan saksi Fenny.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Hermansyah dan saksi Fenny bertemu dengan terdakwa di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamban Balak Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu disaksikan oleh saksi Sahabudin dan saksi Susi. Dalam pertemuan tersebut terdakwa yang merupakan PNS Satpol PP dilingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu menjanjikan dapat meluluskan saksi Hermansyah dan saksi Fenny menjadi PNS jalur K2 di Kabupten Pesawaran pada tahun 2013 dengan uang senilai Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)/orang dan dapat penempatan sesuai permintaan karena memiliki kenalan orang dalam di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat. Sehingga saksi Hermansyah dan saksi Fenny tergerak untuk memberikan uang sejumlah Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap, sebagai berikut:

- Penyerahan pertama sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 April 2013 di Lamban Balak Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Penyerahan kedua sebesar Rp Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 di rumah terdakwa;
- Penyerahan ketiga sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2013 di rumah terdakwa;
- Penyerahan keempat sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Februari 2014 di rumah terdakwa.

➤ Bahwa karena tak kunjung mendapat kejelasan, pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi Hermansyah dan saksi Fenny selambat-lambatnya bulan Desember 2022. Namun, tidak dipenuhi sehingga saksi Hermansyah dan saksi Fenny melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pringsewu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Umar Panca Krida Wardana Bin Habudin Nurfin pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2013 atau setidaknya dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 bertempat di Pekon Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2013, saksi Hermansyah dan saksi Fenny mendapat informasi dari saksi Susi bahwa ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jalur K2 di Lampung tanpa tes melalui terdakwa. Karena saksi Hermansyah dan saksi Fenny berminat, kemudian saksi Susi meminta tolong kepada saksi Sahabudin untuk menyambungkan saksi Hermansyah dan saksi Fenny dengan terdakwa. Selanjutnya saksi Sahabudin bertemu dengan terdakwa memberitahu bahwa saksi Hermansyah dan saksi Fenny berminat mengikuti program dimaksud lalu arahan dari tersangka untuk menyiapkan persyaratannya berupa fotokopi ijazah SD, SMP dan SMA, fotokopi KTP, fotokopi KK, SKCK, surat lamaran kerja, foto diri, dan uang tunai untuk biaya proses menjadi PNS Jalur K2 tersebut. Arahan tersebut kemudian disampaikan oleh saksi Sahabudin kepada saksi Susi, lalu saksi Susi menyampaikannya kepada saksi Hermansyah dan saksi Fenny.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Hermansyah dan saksi Fenny bertemu dengan terdakwa di Lamban Balak Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu disaksikan oleh saksi Sahabudin dan saksi Susi. Dalam pertemuan tersebut saksi Hermansyah dan saksi Fenny memberikan uang sejumlah Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap guna meluluskannya menjadi PNS jalur K2 di Kabupaten Pesawaran, sebagai berikut:
 - Penyerahan pertama sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 April 2013 di Lamban Balak Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyerahan kedua sebesar Rp Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 di rumah terdakwa;
- Penyerahan ketiga sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2013 di rumah terdakwa;
- Penyerahan keempat sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Februari 2014 di rumah terdakwa.

➤ Bahwa karena tak kunjung mendapat kejelasan, pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi Hermansyah dan saksi Fenny selambat-lambatnya bulan Desember 2022. Namun, tidak dipenuhi sehingga saksi Hermansyah dan saksi Fenny melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pringsewu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermansyah bin Madaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 2 April 2013 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada saat Saksi bersama Saksi Susi ingin mendaftar PNS dan kebetulan Saksi Susi mempunyai teman yang bisa menjadi perantara untuk menjadi PNS, yaitu Saksi Sahabuddin yang beralamatkan di Kelurahan Pringsewu Selatan dan akhirnya Saksi bersama Istri Saksi dan Saksi Susi datang ke rumah Saksi Sahabuddin dengan membawa uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Umar dan jika mau daftar PNS harus memiliki uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan nama Saksi dan Istri Saksi di BKN Pusat, sampai dengan saat ini Saksi dan Istri Saksi tidak menjadi PNS;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan total uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pertama sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 April 2013 di rumah Saksi Sahabuddin dan diserahkan kepada Terdakwa Umar;
- 2) Pembayaran kedua sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;
- 3) Pembayaran ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2013 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;
- 4) Pembayaran keempat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Februari 2014 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fenny Maulida bin Buchturi Mardani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Saksi dikenalkan oleh Saksi Susi kepada Saksi Sahabuddin dan Terdakwa Umar terkait adanya penerimaan PNS;
- Bahwa saat itu Saksi tertarik untuk mendaftar PNS dikarenakan Suami Saksi dijanjikan masuk PNS oleh Terdakwa Umar dengan membayar biaya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) per orang, sehingga Saksi dan suami Saksi harus membayar kepada Terdakwa Umar sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan suami Saksi telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan total uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pertama sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 April 2013 di rumah Saksi Sahabuddin dan diserahkan kepada Terdakwa Umar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembayaran kedua sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;
- 3) Pembayaran ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2013 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;
- 4) Pembayaran keempat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Februari 2014 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Susilawati binti Mahmud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penerimaan PNS dan Saksi diberitahu oleh suami Saksi, yaitu Saksi Sahabuddin bahwa adik kandungnya Terdakwa Umar dapat memasukkan Pegawai Honorer menjadi PNS di daerah Pringsewu;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Umar, tetapi Saksi menarik kembali uang tersebut dikarenakan Terdakwa Umar terlalu lama tidak memberikan kepastian terkait penerimaan PNS tersebut;
- Bahwa jika ingin mendaftar PNS dengan Terdakwa Umar harus membayar uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa Umar dikarenakan Terdakwa Umar memiliki kenalan orang BKN selaku orang dalam yang dapat memudahkan pendaftaran PNS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sahabuddin bin Habudin Nurfin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri Saksi, yaitu Saksi Susilawati dijanjikan oleh Terdakwa Umar pada tahun 2013 dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi Herwansyah dan Saksi Fanny Maulida sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa Umar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ervhan Jaya bin Hamzah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 tidak ada penerimaan PNS di Wilayah Kabupaten Pesawaran dan pada bulan Desember 2014 ada penerimaan PNS di Wilayah Kabupaten dengan menggunakan sistem tes CAT (Computer Assisted Tes);
- Bahwa pendaftar tidak dipungut biaya apapun terkait penerimaan PNS di Wilayah Kabupaten Pesawaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi Herwansyah dan Saksi Fanny Maulida terkait adanya penerimaan PNS dan meminta uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saudara Junaidi selaku pengurus Program Penerimaan PNS ke BKN Pusat;
- Bahwa Saksi Herwansyah dan Saksi Fanny Maulida telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan total uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran pertama sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 April 2013 di rumah Saksi Sahabuddin dan diserahkan kepada Terdakwa;
 2. Pembayaran kedua sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 di rumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa;
 3. Pembayaran ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2013 di rumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa;
 4. Pembayaran keempat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Februari 2014 di rumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Umar Panca Krida Wardana pada tanggal 02 agustus 2022 perihal pengembalian uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada bulan Desember 2022;
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;
5. 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Fenny Maulida, S.HUT kepada umar P.K sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Umar telah menjanjikan kepada Saksi Herwansyah dan Saksi Fanny Maulida terkait adanya penerimaan PNS dan meminta uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saudara Junaidi selaku pengurus Program Penerimaan PNS ke BKN Pusat;
2. Bahwa Saksi Herwansyah dan Saksi Fanny Maulida telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada Terdakwa Umar sebanyak 4 (empat) kali dengan total uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran pertama sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 April 2013 di rumah Saksi Sahabuddin dan diserahkan kepada Terdakwa Umar;
 - Pembayaran kedua sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Pembayaran ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2013 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;
- Pembayaran keempat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Februari 2014 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;

3. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Herwansyah dan Saksi Fanny Maulida tidak menjadi PNS;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Umar Panca Krida Wardana bin Habudin Nurfin berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan



diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "Dengan maksud" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam konteks uraian pasal ini adalah perbuatan pelaku tersebut ditujukan untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara melawan hukum, yaitu baik melawan hukum secara formil maupun secara materil yang bertentangan dengan prinsip kepatutan di masyarakat yang dihubungkan dengan alat atau cara menggerakkan/membujuk korban yang digunakan secara tidak patut oleh pelaku berupa bujukan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sehingga tercipta situasi yang dapat menyesatkan korban dalam membuat penilaian hingga korban menjadi terperdaya dan melakukan penyerahan barang, penghapusan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapus piutang”, dimana elemen unsur tersebut sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, apabila salah satu saja dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memakai nama palsu atau keadaan palsu” adalah dengan menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri, atau menggunakan orang lain dalam keadaan atau kondisi yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Kemudian, satu rangkaian kebohongan disini dimaksudkan jika satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu, dan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, namun bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut memiliki suatu tujuan berupa agar diberikannya hutang oleh orang lain ataupun agar menghapus piutang yang dimilikinya dengan suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap Terdakwa Umar telah menjanjikan kepada Saksi Herwansyah dan Saksi Fanny Maulida terkait adanya penerimaan PNS dan meminta uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saudara Junaidi selaku pengurus Program Penerimaan PNS ke BKN Pusat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa Saksi Herwansyah dan Saksi Fanny Maulida telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada Terdakwa Umar sebanyak 4 (empat) kali dengan total uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 April 2013 di rumah Saksi Sahabuddin dan diserahkan kepada Terdakwa Umar;
2. Pembayaran kedua sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;
3. Pembayaran ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2013 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;
4. Pembayaran keempat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Februari 2014 di rumah Terdakwa Umar dan diterima oleh Terdakwa Umar;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Saksi Herwansyah dan Saksi Fanny Maulida tidak menjadi PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Umar Panca Krida Wardana pada tanggal 02 agustus 2022 perihal pengembalian uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada bulan Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Fenny Maulida, S.HUT kepada Umar P.K sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;

Yang telah disita dan diketahui telah terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa serta prinsip dalam keadilan restoratif, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khususnya dengan memperhatikan telah tercapainya perdamaian antara Terdakwa dan Korban serta telah terwujudnya pemulihan atas kerugian yang dialami oleh Korban, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pembedaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Panca Krida Wardana bin Habudin Nurfin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Umar Panca Krida Wardana pada tanggal 02 agustus 2022 perihal pengembalian uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada bulan Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Herwansyah kepada Umar P.K sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari Fenny Maulida,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HUT kepada umar P.K sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk administrasi pengangkatan PNS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.